

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 62 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dipimpin oleh seorang Kepala Syahbandar .

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) Kelas, terdiri atas :

1. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I
2. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II
3. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III

2.2 Tugas dan Fungsi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan

Kantor KSOP mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam serta wilayah kerja yang menjadi kewenangannya (PM. Nomor 92 Tahun 2018 Bab 1 pasal 2 tentang Organisasi dan tatakerja Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan).

2.3 Tugas dan Tanggung Jawab yang dimiliki Syahbandar dalam kegiatan pengangkutan laut

UU Nomor 17 Tahun 2008 pasal 80 ayat (1) Menyatakan bahwa Otoritas pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab diantaranya: menyediakan lahan daratan dan perairan, menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan, menyediakan dan memelihara sarana bantu dan navigasi-pelayaran, menjamin keamanan dan ketertiban pelabuhan, menyusun rencana induk pelabuhan serta daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan kepelabuhanan, mengusulkan tarif untuk ditetapkan menteri atas penggunaan perairan dan daratan serta fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh serta jasa kepelabuhan yang di selenggarakan oleh otoritas pelabuhan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjamin kelancaran arus barang pelayaran setidaknya dapat disebabkan oleh tiga faktor diantaranya, faktor alam (*force majeure*), faktor kelalaian manusia (*human error factor*) dan karena factor lainnya (*other factor*) peran syahbandar sangat penting dalam keselamatan pelayaran karena tugas dan wewenangnya yang strategis. Maka tugas tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai disiplin dan kecakapan dibidang laut peralatan yang menunjang sangat dibutuhkan agar tugas dan fungsi syahbnadar dapat maksimal maka dari itu pentingnya tanggung jawab syahbandar.

2.4 Pengertian Pemeriksaan Kapal

Menurut (Bambang Siswoyo,2015) Kelaikan kapal adalah salah satu kebutuhan untuk kapal dapat berlayar, pemeriksaan kapal dalam pemberian Surat Persetujuan Berlayar Di Pelabuhan kelas I Tanjung Balai Karimun wilayah kerja Tanjung Batu Kundur sebagai Pelabuhan Pengumpan Regional juga dilaksanakan. Pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh keyakinan terhadap keselamatan operasi kapal penumpang maupun barang di Pelabuhan kelas I Tanjung Balai Karimun wilayah kerja Tanjung Batu Kundur sebagai Pengumpan

Regional perlu dilakukan pemeriksaan kapal sebelum diterbitkannya Surat Persetujuan Berlayar oleh Syahbandar setempat. Tujuan pemeriksaan kapal ini untuk mengetahui sistem dan prosedur pemeriksaan kapal yang ada dan dilaksanakan secara benar. Dalam pemeriksaan kapal, perlu dilakukan dengan cermat dan membutuhkan keahlian sumberdaya manusia yang sesuai dalam bidangnya. Tujuan penelitian mengetahui sistem dan prosedur pemeriksaan kapal barang dan penumpang sehingga pemberian surat persetujuan berlayar (SPB) dilakukan dengan benar. Selanjutnya hasil yang diharapkan adanya kebijakan sistem dan prosedur pemeriksaan kapal barang dan penumpang agar menjadi suatu sistem dan prosedur yang terpadu dengan pemberian surat persetujuan berlayar.

2.5. Pengertian Keselamatan Pelayaran

Menurut (Thamrin, 2015) Keselamatan pelayaran merupakan hal yang sangat penting dan menduduki posisi sentral dalam segala aspek di dunia pelayaran. Aspek yang melekat pada keselamatan pelayaran meliputi karakteristik sikap, nilai, dan aktivitas mengenai pentingnya terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan dan kepelabuhanan. Pengabaian atas keselamatan pelayaran cenderung meningkatkan biaya ekonomi dan lingkungan seperti penurunan produksi, timbul biaya medis, terjadi polusi dan penggunaan energi yang tidak efisien. Rendahnya keselamatan pelayaran ini dapat di akibatkan oleh lemahnya manajemen sumber daya manusia (pendidikan, kompetensi, kondisi kerja, jam kerja) dan manajemen proses.

2.6. Pengertian Pengawasan Syahbandar

Menurut (Wulandari, Marthen Kimbal, Neni Kumayas, 2019) Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen merupakan sarana pengendalian yang dianggap paling efektif untuk menciptakan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai tujuan. Maka diperlukan pengawasan maksud tersebut yang dilakukan oleh suatu lembaga pemerintah yang disebut dengan Kesyahbandaran yang dipimpin oleh seorang Syahbandar. Cara pengawasan Syahbandar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana di daerah/lapangan (*portstate control*) adalah Pengawasan terhadap keselamatan kapal dan keselamatan berlayar, Pengawasan terhadap keluar masuk dan gerakan kapal dalam Bandar dan Pengawasan terhadap penataan/penertiban hukum-hukum yang berlaku dalam bidang perkapalan dan pelayaran. Melihat pentingnya fungsi dan tugas Syahbandar disuatu pelabuhan untuk keselamatan pelayaran, maka tugas tersebut harus didukung pula dengan fasilitas penyelamatan mengingat untuk mencegah terjadinya kecelakaan-kecelakaan

2.7. Sertifikat Pemeriksaan Kapal

1. Sertifikat Garis Muat

Sertifikat garis muat yaitu, sertifikat yang memenuhi persyaratan mengenai perhitungan jarak vertikal yang diukur pada tengah kapal dari sisi atas garis geladak lambung timbul ke arah bawah hingga sisi atas garis muat.

2. *Master Sailing Declaration*

Menurut (Bahrul, 2019) surat pernyataan nahkoda (*Master Sailing Declaration*) Adalah surat pernyataan yang di buat oleh nahkoda yang menerangkan bahwa kapal, muatan, dan awak kapalnya telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim untuk berlayar ke pelabuhan tujuan.

3. Laporan Rencana Kegiatan Bongkar atau Muat Barang (LRKBM)

Menurut (Bahrul,2019) Dokumen LRKBM adalah dokumen pengajuan ke KSOP yang berisikan rencana kegiatan bongkar muat serta berisikan muatan yang terdata dalam kolom muatan yang akan dibongkar.

4. *Crew List*

Menurut (Sima., Suparman., Yursal,2020) adalah daftar anak buah kapal yang bekerja di atas kapal. Awak kapal mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik kapal. *Crew* yang baru join hendaknya melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan sehingga tidak ada kendala yang terjadi pada saat pengurusan.

5. Kuintasi Atau Bukti Bayar PNPB

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Persyaratan Penyediaan Barang dan Jasa . Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa transportasi laut berupa hasil konsesi dan atau kompensasi atas pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan;

6. Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklutan kapal dan kewajibannya (PM 82 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2).

7. *Manifest*

Menurut (Asep Maulana Hasan,2018) yaitu dokumen yang berisikan daftar barang atau muatan yang telah dikapalkan,dimana dokumen tersebut berisi nama kapal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, nama nahkoda, dan tanggal *bill of lading*. Pengirim (*shipper*), penerima (*consignee*), jumlah muatan, jenis muatan dan berat muatan, *manifest* tidak diberikan apabila kapal melakukan kegiatan bongkar,

sehingga pihak agen hanya perlu menyiapkan *manifest* yaitu dokumen yang menyatakan bahwa kapal tidak membawa muatan (*cargo*).